



# *Selamat Datang*

**Peserta Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kompetensi  
Fasilitator SI ASN serta Sosialisasi PP 49 Tahun 2018 ttg  
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
di Wilayah Kerja Bakorwil IV Pamekasan TA. 2019**




**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

# **PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK**

**Disampaikan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Fasilitator SI ASN di  
Wilayah Kerja Bakorwil IV Pamekasan**

**Tanggal 25-26 Maret 2019**



# TANTANGAN ASN KE DEPAN

UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA, ASN HARUS MEMENUHI PROFIL **SMART ASN 2024**

Integritas

Nasionalisme

Wawasan Global

Teknologi Informasi

Bahasa Asing

*Hospitality*

*Networking*

*Entrepreneurship*



# TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014

## PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT



# Profil SDM di Pemprov. Jatim



**Sebelum UU 23/2014:**

- PNS: 19.423 orang
- PTT-PK: 6.621 orang



**Kondisi Saat ini:**

**49.912 PNS**

**9.512 PTT-PK**


**SMA/SMK  
(Non PNS)  
GTT: 12.238  
PTT: 8.585**



**data per  
Januari 2018**

# PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN

**Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi – Kinerja ASN**





# PP 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jenis	PP
Nomor	49
Tahun	2018
Tentang	Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Tanggal Pengundangan	28 Nopember 2018
Lembaran Negara	Nomor 224 Tahun 2018
Tambahan Lembaran Negara	Nomor 6264

## XV BAB 102 PASAL ISI:


- ✓ **Penetapan Kebutuhan**
  - ✓ **Pengadaan**
  - Penilaian Kinerja**
- ✓ **Penggajian dan Tunjangan**
- ✓ **Pengembangan Kompetensi**
- ✓ **Pemberian Penghargaan**
  - ✓ **Disiplin**
- ✓ **Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja**
  - ✓ **Perlindungan**





ASN TERDIRI DARI

# PNS DAN PPPK



JABATAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS TERDIRI DARI ADMINISTRASI, FUNGSIONAL, DAN PIMPINAN TINGGI. SAMPAI MARET 2017, PNS TELAH BERJUMLAH **4,3 JUTA ORANG**



TENAGA GURU

1.636.322  
(37,60 %)



TENAGA KESEHATAN

264.305  
(6,07 %)



TENAGA TEKNIS

372.740  
(8,57 %)



TENAGA ADMINISTRASI

1.643.535  
(37,77 %)



TENAGA STRUKTURAL

434.588  
(9,99 %)



# Ketentuan JF yang dapat diduduki oleh PPPK



- JF keterampilan dan keahlian
- Diangkat dalam jenjang jabatan
- Penetapan jenis JF diatur dengan Peraturan Presiden

## Penyusunan Kebutuhan

Berdasarkan Anjab ABK

Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun

## Penilaian Kinerja

SKP merupakan Target/  
Kontrak Kerja berisi  
butir kegiatan sesuai  
jenjang jabatan

Diberhentikan dari  
PPPK jika tidak  
memenuhi Target Kerja

## Persyaratan


Usia paling rendah 20 tahun dan paling  
tinggi 1 tahun sebelum BUP JF

Tidak pernah dipidana, tidak pernah  
diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat  
politik praktis

Syarat lain sesuai JF

**Ketentuan JF yang  
dapat diduduki oleh**

**PPPK**



# KEBIJAKAN SELEKSI PPPK TAHAP I

- Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD 2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen PTNB,
- Database terpusat di Badan Kepegawaian Negara,
- Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN dan pemutakhiran data khususnya pendidikan akhir
- Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
- Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara

# Kebijakan Seleksi PPPK Tahap I

- Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD 2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen PTNB,
- Database Terpusat di Badan Kepegawaian Negara,
- Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN, dengan website

**<https://sscasn.bkn.go.id>**

- Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
- Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara

# SUMBER DATA PPPK TAHAP I TAHUN 2019

## KemenDikBud

- Data NUPTK Guru
- Status Mengajar
- UU 14/2005

## KemenTan

- Data THL Penyuluh Pertanian

## KemenKes UU 36/2014

## BKN


- Data THK-2
- UU 5/2014
- PP 56/2012

## KemenRistekDikti

- Data Dosen PTNB

## KemenAg

- Data NUPTK Guru
- Status Mengajar



Dosen  
PTNB

Eks – THK2  
Tenaga Guru

Eks -THK2  
Tenaga Guru  
Agama

Eks-THK2  
Penyuluh  
Pertanian  
dan THL

Eks-THK2 Tenaga  
Kesehatan



PPPK Tahap I Tahun 2019

# Tahapan Seleksi

01

## Pengumuman

- Penetapan Formasi KemenPANRB
- Pengumuman Instansi K/L/D

02

## Pendaftaran

- Portal SSCASN,
- Cek Nomor Tes THK-2
- Upload Dokumen

03

## Verifikasi

- VerifikasiOnline
- Dokumen elektronik

04

## Seleksi Kompetensi

- Tes Kompetensi Menggunakan CAT BKN
- Wawancara

05


## Pengumuman

- Menggunakan CAT
- Integrasi Pengolahan. SKD dan SKB

<https://sscasn.bkn.go.id>

<https://cat.bkn.go.id>

# Nomor Induk PPPK (18 digit)





## Contoh

PPPK Pria Kelahiran 18-02-1990, proses kontrak sebagai  
PPPK **pertama kali** pada tahun 2019,

NIP PPPK

1	9	9	0	0	2	1	8	2	0	1	9	2	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pertama PPPK

# KEPEGAWAIAN **PASCA PP 49/2018** Tentang Manajemen PPPK

Pasal 96:

PPK **dilarang** mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Pasal 99:

Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas **paling lama 5 (lima) tahun** .

PP 49/2018

mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

PP 49/2018

**fleksibilitas batas usia** pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk **memudahkan para talenta terbaik** bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi **tanpa terkendala batasan usia**.

PP 49/2018

kebijakan PPPK diarahkan untuk **mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Tertentu** dengan batas usia pelamar **paling rendah 20 tahun**, dan **paling tinggi 1 tahun** sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut

## Pasal 38: Sistem Penggajian dan Tunjangan

- ✓ **PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan.**
- ✓ **Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi PNS**

# Pebedaan PPPK dengan PNS

## Pasal 37: adanya masa perjanjian kerja

- Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK **paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang** sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja **didasarkan pada pencapaian kinerja**, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- Perpanjangan Hubungan Kerja **bagi JPT** yang berasal dari kalangan Non-PNS **mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN.**
- Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan **tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja** kepada Kepala BKN
- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki **JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.**

# 5 keistimewaan PP Nomor 49 tahun 2018 pada pegawai honorer

## 1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK

Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. **Setelah lulus seleksi**, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

## 2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel

Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK **tidak dibatasi usia seperti pelamar CPNS.**

## 3. Membuka Peluang yang Lebih Luas

Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK **diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari kalangan profesional** yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

## 4. Memberikan Kepastian Kerja

Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para pegawai honorer. **PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.**

## 5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS

PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Bedanya **PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun** seperti para PNS.





# PEGAWAI ASN

## DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH



### ASN

#### PNS

##### PP 11/2017 MANAJEMEN PNS

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Mengisi seluruh jabatan ASN
- Berstatus pegawai tetap
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK

#### PPPK

##### PP 49/2018 MANAJEMEN PPPK

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu
- Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan
- Masa kerja paling singkat 1 tahun
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK



# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

## Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat

- Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)
- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati



## Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat **tidak atas permintaan sendiri**

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana
- Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
- Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati

## Pemutusan hubungan perjanjian kerja **tidak dengan hormat**

- Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat **2 tahun atau lebih** dan dilakukan dengan **berencana**



## Jenis-Jenis Cuti

### CUTI SAKIT

- Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit
- Sakit 1 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
- Sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, paling lama diberikan 1 bulan
- Bila tidak sembuh selama 1 bulan, dilakukan pemutusan hubungan kerja

### CUTI TAHUNAN

- Bekerja paling sedikit 1 tahun terus menerus
- Hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja

### CUTI MELAHIRKAN

Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PPPK, maka PPPK berhak atas cuti melahirkan

### CUTI BERSAMA

Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS

# UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN

- PP No. 11 ttg Manajemen PNS
- PP No. 49 ttg Manajemen PPPK

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pengisian JPT

Peraturan Menteri PANRB ttg Penugasan Khusus (35/2018)

Peraturan Menteri PANRB ttg Sistem Merit ASN (40/2018)

Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Pelaksana (41/2018)

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Klasifikasi Jabatan

Peraturan Menteri PANRB ttg Manajemen Talenta Nasional

R-Perpres ttg JPT Non-PNS

Peraturan Menteri PANRB ttg Inpassing JF (42/2018)

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pedoman JF

Peraturan Menteri PANRB ttg Penetapan JF

R-Peraturan Menteri PANRB ttg JF yang diduduki PPPK

Penataan Jabatan Tertentu (yang dapat diisi TNI/Polri)

SE MenpanRB ttg Pengisian Sekda Kab/Kota (B/79/M.SM.99/201)

SE MenpanRB ttg Pengisian JPT I.b, II.b, III.b (B/96.1/M.SM.020.03/2018))



## MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

### Masa Hubungan Perjanjian Kerja

paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang



### Dasar Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Pencapaian kinerja
- Kesesuaian kompetensi
- Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK



### Ketentuan Khusus Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun.



Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri

# RENCANA AKSI PEGAWAI NON PNS DI JAWA TIMUR



1. Rencana Aksi Jangka Pendek  
(*Quick Wins*)
2. Rencana Aksi Jangka Menengah

# Rencana Aksi Jangka Pendek (*Quick Wins*)



Maksimal paling lambat 1 (satu) tahun berjalannya tugas pokok dan fungsi

## **1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai**

- melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan kekurangan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan
- entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi

## **2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya**

- melalui redistribusi atau rotasi
- uji kompetensi

# Rencana Aksi Jangka Menengah



- 1. Penyusunan Peraturan Gubernur**

Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- 2. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018**

rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)



Terima  
Kasih

The image features the Indonesian phrase "Terima Kasih" (Thank You) in a highly decorative, bubbly font. The word "Terima" is rendered in a gradient of green and yellow, while "Kasih" is in a vibrant pink. Each letter is outlined with a thick, shimmering silver border. Four stylized orange flowers with white centers are scattered around the text: one above the 'i' in "Terima", one to the right of the 'a' in "Terima", one to the left of the 'K' in "Kasih", and one to the right of the 'h' in "Kasih". A small, semi-transparent watermark "GLITTERSDREAM.COM" is located at the bottom right of the word "Kasih".

GLITTERSDREAM.COM